



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA NGRIMBI

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI  
Nomor : 188/ 7 /415.72.11 /2010

TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA NGRIMBI

Menimbang : ----- dst-----  
Mengingat : ----- dst -----  
Memperhatikan : ----- dst -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sampai dengan usia 60 tahun

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngrimbi  
Pada tanggal : 16 Nopember 2010

KEPALA DESA NGRIMBI



SUMARMI

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NGRIMBI  
Nomor : 188/ 7 /415.72.11/2010  
Tanggal : 16 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	S O ' A M I N	JOMBANG, 27 - 06 - 1982	STAF BIDANG PEMBANGUNAN	



**KEPALA DESA NGRIMBI**  
*[Signature]*  
**S U M A R M I**



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI  
NOMOR : 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA NGRIMBI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI ( Lembaran Desa NGRIMBI Tahun 2017 Nomor : 1/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/ 58 /415.52/ 2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.

KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:

Nama : **SOAMIN**

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 Juni 1982

dari jabatan Staf Pembangunan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa NGRIMBI

Pada tanggal : 10 Pebruari 2017

**KEPALA DESA NGRIMBI**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bareng

2. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI**

**NOMOR : 63 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA NGRIMBI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI ( Lembaran Desa NGRIMBI Tahun 2022 Nomor : 7/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/90/415.72/2022 Tgl 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **SOAMIN**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 Juni 1982  
dari jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa NGRIMBI

Pada tanggal : 23 Desember 2022

**KEPALA DESA NGRIMBI**

**SAMSUL HADI**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Bareng
2. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi